



PUTUSAN

NOMOR : 11 / G / 2013 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

Prof. Dr.AMRIN SARAGIH, MA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen

FBS Universitas Negeri Medan (UNIMED),

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat B7

Perumahan Alam Hijau Jalan Tirta Deli Tanjung

Morawa Deli Serdang; ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1.**

MUSLIM MUIS, SH, 2. NURIYONO, SH, 3.

VIKTOR MANSUR ARITONANG, SH, 4.

RAHMAD, SH, masing-masing Advokat,

Asisten Advokat, Warga Negara Indonesia,

Berkantor pada Kantor Advokat **NANO, LIEM &**

REKAN Jalan Sukamulia No. 15 Kota Medan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14

Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT ;**

Disclaimer



----- L A W A N -----

1. Plt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN,

Berkedudukan

Berkedudukan Jalan Sisingamaraja Barat

Pematang Siantar ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1.**

SARLES GULTOM, SH. MH, 2. RIDUAN

MANIK, SH.,MH, Warga Negara Indonesia,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat SARLES GULTOM, SH,MH &

Rekan, Beralamat di Griya Sitorus Jalan Kpt.M.H

Sitorus No. B-10 Pematang Siantar, Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2013,

selanjutnya disebut sebagai **..TERGUGAT ;**

2. Drs HISARMA SARAGIH, M.Hum, Warga Negara Indonesia, Jabatan Rektor

Universitas Simalungun (USI), Alamat Jalan

Sisingamangaraja Barat Kota Pematang Siantar ; -

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1.**

SARLES GULTOM, SH. MH, 2. RIDUAN

MANIK, SH.,MH, Warga Negara Indonesia,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat SARLES GULTOM, SH,MH &

Rekan, Beralamat di Griya Sitorus Jalan Kpt.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus No. B-10 Pematang Siantar, Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2013,

selanjutnya disebut

sebagai**TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 11/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN, tertanggal 4 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; --

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.11/Pen.PP/2013/PTUN-MDN tertanggal 5 Pebruari 2013 tentang Penetapan hari pemeriksaan persiapan ; ---

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 11/Pen. HS/2013/PTUN-MDN tertanggal 5 Maret 2013 tentang penetapan hari persidangan ; -----

Telah membaca Putusan Sela No.11/G/2013/PTUN-MDN tanggal 19 Maret 2013 tentang masuknya . **Drs. HISARMA SARAGIH, M.Hum** sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa
dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang
berperkara di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat
gugatannya tertanggal 30 Januari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11/G/2013/PTUN-MDN pada
tanggal 1 Pebruari 2013 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan
formal tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

Yang

Yang menjadi dasar objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah:

Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012

Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal

24 Desember 2012, atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum yang
ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (Plt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas
Simalungun) ; -----

Tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan ; -----



1. Bahwa Penetapan tentang Pengangkatan Rektor yang memutuskan mengangkat saudara Drs. Hisarma Saragih, M.Hum menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang ditetapkan di Pematang Siantar tertanggal 24 Desember 2012 No. 2504/I-Y-USI/2012 diketahui Penggugat pada tanggal 26 Desember 2012 waktu sedang istirahat dari mengajar di Universitas Unimed, sehingga Penggugat merasa terganggu dan dirugikan atas terbitnya surat tersebut ; -----

2. Bahwa pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut : “
*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara*” ;

Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum daluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh

Undang-undang

Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima ; -----

Tentang Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----



1. Bahwa Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan surat keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat ;
-

- a) **Konkrit**, yaitu Penetapan Tertulis Tergugat dalam surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 adalah mengikat dan pasti ; -----
- b) **Individual**, yaitu Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 tersebut tidak ditujukan untuk umum ; -----
- c) **Final**, yaitu Penetapan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 sebagaimana penetapan tertulis dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan
Rektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 adalah sifat definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ; -----

2. Bahwa surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rector Universitas Simalungun Periode 2012-2016 merupakan tindakan Administrasi Negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata ;

4. Bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa penetapan tertulis terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian, oleh karena itu memo atau



nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila ; -----

a.

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ;

b. maksud serta mengenai hal apa isi tertulis itu ;

c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ; -----

5. Bahwa berdasarkan paragraf dari pointer diatas gugatan ini, maka obyek sengketa berupa surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Plt. Pengurus Yayasan Universitas Simlungun yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dituangkan secara tertulis, nyata serta bersifat final yaitu menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan defenitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pun instansi lainnya serta telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ; --

6. Bahwa oleh karena surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, telah memenuhi



persyaratan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor, 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Tergugat Merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

1. Bahwa untuk membuktikan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengacu dalam pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain ; -----

2.

2. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomo 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Bahwa dalam perjalanannya terjadi perluasan tentang unsur Pejabat Negara dimana Universitas yang bernaung di bawah yayasan juga dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang disampaikan oleh **Mr. Drs. E. Utrecht : “Badan Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum dapat melakukan beberapa cara dimana yang bertindak adalah subjek lain yang tidak termasuk Tata Usaha Negera dan mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan Pemerintah**



*dimana hubungan itu diatur dengan hukum publik, misal yang bertindak
yayasan dan atau koperasi yang dipimpin atau diawasi atau diberi sesuatu
kekuasaan Pemerintah (delegasi Perundang-undangan.) ;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 Jo. Undang undang No. 2 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional, dan jika dikaitkan dengan perkara aquo maka segala sesesuatu tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Tergugat adalah termasuk kedalam urusan eksekutif atau urusan Pemerintahan. Hal ini yang mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari Negara kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik ;

5. Bahwa sudah tidak dipungkiri lagi bahwa yayasan dalam menjalankan seluruh kegiatannya haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan Ham

Republik

Republik Indonesia, apalagi dalam perkara aquo yayasan yang Tergugat jalankan saat adalah tentang yayasan pendidikan.; -----

6. Selain adanya pasal-pasal diatas dalam perjalanan Mahkamah Agung telah beberapa kali menjatuhkan putusan atas kemelut sengketa Pemilihan Pengangkatan Rektor beberapa Universitas Swasta di Indopnesia diantaranya adalah **Putusan MA No. 210 K/TUN/2001, Yurisprudensi MA No. 269 K/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998 ;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat sebagai Plt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan hukum publik ;
-

8. Bahwa oleh karena Tergugat secara jabatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara maka patut dan pantas yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya ; -----

Tentang Landasan Peristiwa/Landasan Hukum (Posita) ; -----

1. Bahwa Penggugat merupakan Guru Besar di Universitas Negeri Medan pada Fakultas Bahasa dan Seni, yang secara hukum mempunyai kapasitas untuk mencalonkan diri sebagai Rektor di Universitas Simalungun untuk periode 2012-2016 ;
-

2. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 memuat Pengumuman No. 02/PPR-USI/IX/2012 di Surat Kabar Waspada bahwasanya Universitas Simalungun memberikan kesempatan kepada yang memenuhi syarat untuk melamar menjadi Rektor Universitas Simalungun ;
-

3.



3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Senat Universitas Simalungun up Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 untuk menjadi calon Rektor Universitas Simalungun dengan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pengumuman No. 02/PPR-USI/IX/2012 ;
-

4. Bahwa pada tanggal 6 November 2012 dengan Surat Keputusan Senat Universitas Simalungun No. 01/B.02/Senat-USI/2012 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Simalungun untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016. Rektor Universitas Simalungun atau Ketua Senat menetapkan empat orang calon Rektor Universitas Simalungun, yakni ; -----

- a. Drs. Hirsama Saragih, M.Hum
- b. Drs. Anggiat Sinurat, M Si
- c. Drs. Marlan, M.Si
- d. Djarusdin, SH, MH

5. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 dengan Surat No. 19/PPR-USI/IX/2012 Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 menerangkan bahwasanya Penggugat diterima menjadi bakal calon Rektor dan hal ini juga dipertegas pemberitahuan pemberitaan surat kabar harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 November 2012 dan dinyatakan untuk mempersiapkan diri untuk menyampaikan visi dan misi dihadapan Senat Universitas Simalungun dan Organ Yayasan Universitas Simalungun, adapun nama-nama calon Rektor yang dinyatakan lulus adalah ;
-



- a. Drs. Hirsama Saragih, M.Hum
- b. Drs. Anggiat Sinurat, M.Si
- c. Drs. Marlan, M.Si
- d.
- d. Djarusdin, SH, MH
- e. Prof. DR. Amrin Saragih, MA
- f. Prof. DR. Abdul Hasan Saragih, M. Pd

6. Bahwa syarat untuk penyampaian visi dan misi yang akan dijalankan oleh Penggugat ternyata tidak di berlakukan dengan baik oleh Rektor Universitas Simalungun (Ketua Senat USI), bahkan Rektor Universitas Simalungun tersebut dengan itikad yang tidak baik dan tidak menjalankan prosedur sebagaimana AD/ART USI mengeluarkan Surat Keputusan NO. 07/B.02/ Senat-USI/2012 tentang Calon Rektor Universitas Simalungun untuk ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tertanggal 20 November 2012 yaitu Drs. Hisarma Saragih, M.Hum dan Djarusdin, SH. MH ; -----

7. Bahwa padahal Penggugat beserta seluruh calon Rektor yang lain sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016, dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak tahu alasan kenapa Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi serta apa dasar penetapan dua calon Rektor saja yang ditetapkan tersebut ;



8. Bahwa tidak proseduralnya pemilihan Calon Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 ini didasari atas tindakan yang tidak baik dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana proses pemberhentian serta diangkatnya Tergugat menjadi Plt. Pengurus Yayasan Universitas Simalungun dilakukan tidak sesuai dengan AD/ART dan Undang-undang, hal ini berdampak cacatnya secara keseluruhan proses tersebut ;

9. Bahwa lahirnya Surat Keputusan No. 2504/I-Y-USI/2012 tertanggal 24 Desember

2012

2012 secara hukum juga cacat sejak awal karena dasar keluarnya Surat Keputusan No. 2504/I-Y-USI/2012 tertanggal 24 Desember 2012 tersebut hanya dengan rapat ecek-ecek yang dilakukan oleh beberapa Pembina Yayasan Universitas Simalungun tanpa adanya agenda dan penetapan dari Ketua Pembina Yayasan tersebut ;

10. Bahwa apalagi pada tanggal 20 November 2012 telah terjadi 3 (tiga) rangkaian peristiwa yang melanggar proses administrasi Yayasan Universitas Simalungun yang melanggar AD/ART dan melanggar Hukum seperti ;

- a. Pemberhentian Ketua Pembina yang tidak berdasarkan hukum dimana agenda Rapat Pembina yang telah ditutup oleh Ketua Pembina di buka kembali oleh Anggota Pembina tanpa dasar dan prosedur yang benar apalagi pembukaan rapat Pembina tersebut tidak ada agenda rapat dan panggilan undangan rapat, dan lebih melanggar hukum lagi adalah agenda rapat yang



telah ditutup tersebut digunakan untuk memberhentikan Ketua Pembina yang sah ; -----

b. Pemberhentian Ketua Pengurus dan Sekretaris Yayasan Universitas Simalungun yang sah dengan mengangkat Ketua dan Sekretaris Yayasan Universitas Simalungun yang baru dan tidak prosedural oleh Pembina yang baru yang terpilih berdasarkan rapat pembina yang cacat secara hukum ; -----

c. Penetapan Rektor baru yang dilakukan oleh Pembina tanpa adanya mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan AD/ART Yayasan Universitas Simalungun;

11. Bahwa peristiwa-peristiwa diatas adalah rangkaian peristiwa hingga terbitnya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-

2016

2016 tertanggal 24 Desember 2012, rangkaian peristiwa tersebut merupakan fakta hukum telah terjadi kekeliruan dari Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 ; -----

12. Bahwa tidak taatnya Pembina dan Tergugat dalam melaksanakan hukum dan AD/ART secara konsekwen juga sudah dilaporkan oleh Ketua Pembina yang di berhentikan secara inprosedural oleh para Pembina ke Pihak Kepolisian Resor Pematang Siantar dengan Nomor: STPL/647/XII/2012/SU/STR tanggal



30 Desember 2012, dan saat ini laporan Polisi tersebut sudah masuk ketahap penyidikan, sehingga cukup bukti terjadinya dugaan tindak pidana serta pelanggaran Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat hingga terbitnya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 ;

13. Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 telah cacat sejak awal sebagaimana yang terdapat dalam *Peraturan Yayasan Universitas Simalungun No. 01/Pemb.Y-USI/ART/2012 Tanggal 3 November 2012 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Simalungun, Pasal 24 “Tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, terdiri 4 ayat yaitu :*

a. Ayat 1 yang berbunyi “ Pengurus Yayasan Membentuk Panitia untuk Penjaringan Bakal Calon Rektor” ;

b.

b. Ayat 2 “Tahap seleksi administrasi, dilakukan oleh Panitia dengan melakukan seleksi administrative terhadap calon Rector dan hasilnya minimal 3 orang Rektor diserahkan kepada Senat”;



c. Ayat 3 “ tahap kualitatif dilakukan oleh Senat dan Organ Yayasan terhadap calon Rektor secara objektif dan tranparan yang materinya menyangkut penyampaian visi misi dan hasilnya ditentukan oleh Senat minimal 2 (dua) orang yang diserahkan kepada Pembina melalui pengurus”; -----

d. Ayat 4 “ tahap seleksi akhir, dilakukan oleh Pembina sebagai Tim penilai akhir dengan melakukan seleksi secara komprehensif terhadap calon Rektor dan menetapkan seorang Rector difinitif untuk diserahkan kepada pengurus agar diangkat menjadi Rektor” ; -----

14. Bahwa proses pemilihan demokrasi yang jujur dan adil merupakan bentuk kemajuan dan peningkatan lahirnya Pendidikan yang berbobot, dimana Pengurus, Senat serta Panitia Pemilihan Rektor sebagai Penyelenggara Pemilihan Rektor haruslah taat terhadap tata cara dan aturan hukum yang berlaku ; -----

15. Bahwa hak untuk dipilih menjadi Rektor Universitas Simalungun merupakan hak dasar dari Penggugat tanpa adanya diskriminasi dari penyelenggara pemilihan Rektor Universitas Simalungun, apalagi proses pemilihan tersebut didasari atas itikad yang tidak baik dan melanggar hukum, sehingga terbitnya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan Universitas Simalungun); *vide Undang No 12 Tahun*

2006 tentang Ratifikasi

Kovenan

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik; -----

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut secara hukum yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No. 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor yang memutuskan mengangkat saudara Drs. Hisarma Saragih, M.Hum menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang ditetapkan di Pematang Siantar tertanggal 24 Desember 2012 ;

Tentang Kerugian Tergugat ; -----

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menetapkan pengangkatan Rektor Universitas Simalungun sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. M.Hum telah menimbulkan kerugian secara materil terhadap Penggugat ; -----
2. Bahwa adapun kerugian materil tersebut berupa pengeluaran biaya-biaya perjalanan dan konsumsi sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), sehingga



patut kerugian tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus ;

3. Bahwa oleh karena biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh Undang-undang maksimal sebesar Rp.5.000.000,. (lima juta rupiah) maka dalam gugatan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengabulkan ganti rugi terhadap Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,. (lima juta rupiah) ;

Tentang Permohonan Penundaan/Penangguhan ; -----

1.

1. Bahwa Permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun); didasarkan atas kondisi yang sangat mendesak karena demi keseimbangan proses berjalanya pendidikan akademik serta menyangkut nama baik Yayasan Universitas Simalungun dimata masyarakat ;

2. Bahwa disamping itu juga sengketa perkara aquo menghilangkan kepercayaan masyarakat akan kualitas pendidikan yang terdapat di Yayasan Universitas Simalungun, apalagi faktanya saat ini terdapat dualisme kepengurusan yang berakibat pada buruknya manajemen pengelolaan dana Yayasan Universitas Simalungun ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak untuk duduk dalam satu persidangan pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu dan mengambil keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ; -----

Tentang Penundaan ; -----

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut_Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs.Hisarma Saragih.M.Hum yang ditandatangani

oleh

oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun) ; ---

Tentang Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun) ; -----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih. MHum yang ditandatangani oleh Karmidin C. Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun) ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Calon Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima Juta Rupiah) ; -----
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya **1. MUSLIM MUIS, SH, 2. NURIYONO, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013, Tergugat diwakili oleh Kuasanya : **SARLES GULTOM, SH.,MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2013, sedangkan

Tergugat II Intervensi

Tergugat II Intervensi diwakili oleh **SARLES GULTOM, SH.,MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 02 April 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

I .DALAM EKSEPSI ; -----



Tentang objek sengketa dan Kedudukan Tergugat sebagai subjek ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir menjadi Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kalau dilihat dari rumusan Pasal tersebut“ maka **Plt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN** bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga **Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016** bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Penggugat sangat keliru mengatakan bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan MA No.210K/TUN/2001, Yurisprudensi MA No.269 K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998, karena yang dimaksud didalam Yurisprudensi tersebut adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan

Rektor

Rektor Perguruan Tinggi Swasta (Rektor PTS sebagai objek Pengadilan Tata Usaha Negara) sementara Tergugat adalah merupakan Organ Yayasan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas tentang Surat Keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tergugat bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (vide: Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yo Undang-undang No.9 Tahun 2004 yo Undang-undang No.51 Tahun 2009) dan Tergugat juga bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (vide:Pasal 1 butir 6 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yo Undang-undang No.9 Tahun 2004 yo Undang-undang No.51 Tahun 2009) dan apabila Penggugat keberatan tidak diikuti sertakan menjadi Bakal Calon Rektor Universitas Simalungun karena tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Rektor bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadilinya akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum karena Tergugat adalah merupakan Organ Yayasan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan ; -

- **Tentang kedudukan Penggugat sebagai subyek ;**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-undang No.51 Tahun 2009 yang berbunyi Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. ; -----

Bahwa apabila dicermati isi dari pasal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa **kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan dengan dikeluarkannya Surat**

Keputusan



**Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor. 2504/I-Y-
USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode
2012-2016** oleh Tergugat karena Penggugat adalah orang yang melamar menjadi
Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang sejak semula tidak
memenuhi syarat menurut Panitia Pemilihan Rektor berdasarkan **Pasal 54 ayat(1)
butir h Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012** yang berbunyi **“Bakal Calon
Rektor yang bukan Dosen tetap, harus mendapat persetujuan dan ijin bebas
tugas tertulis dari Pimpinan Perguruan Tingginya “ ;**

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun
Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun
Periode 2012-2016 maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan
memeriksa perkara ini menolak Penggugat sebagai subjek atau setidak-tidaknya
gugatan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa tentang hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon
dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara mutatis mutandis yang
tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dari Penggugat
kecuali yang secara tegas diakui dan dinyatakan dalam jawaban ini ; -----
3. Bahwa benar Pengurus Yayasan Universitas Simalungun membentuk Panitia
Pemilihan Rektor periode 2012-2016 dengan Surat Keputusan No. 1736/I-Y-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USI/2012 tertanggal 19 September 2012 karena jabatan Rektor Universitas Simalungun akan berakhir tanggal 24 Desember 2012 ; -----

4.

4. Bahwa setelah panitia terbentuk dan selanjutnya panitia mengumumkan tahapan-tahapan dan syarat-syarat untuk menjadi bakal calon Rektor Universitas Simalungun melalui surat kabar dengan syarat-syarat berdasarkan Statuta Universitas Simalungun Pematang Siantar Tahun 2012 Pasal 54 yaitu tentang Persyaratan menjadi Bakal Calon Rektor ; -----

5. Bahwa sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Rektor USI masa Pendaftaran Bakal Calon dibuka mulai 8 Oktober 2012 dan berakhir tanggal 22 Oktober 2012 dan jumlah bakal calon yang mendaftar sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Penggugat ; -----

6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 Panitia Pemilihan Rektor mengadakan rapat tentang pemeriksaan kelengkapan administrasi dari kedelapan calon tersebut ternyata berkas Penggugat belum lengkap yaitu mengenai surat ijin yang diterbitkan tidak memuat/mencantumkan persetujuan bebas tugas akan tetapi justru mensyaratkan Penggugat tetap dibebani tugas mengajar di UNIMED dengan demikian telah bertentangan dengan surat pernyataan yang dibuat Penggugat yang menyatakan bersedia bekerja penuh waktu (full time) di Universitas Simalungun dan juga Penggugat tidak ada melampirkan persyaratan lain yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai tenaga Pengajar dengan status Dosen tidak tetap di Universitas Simalungun atas kekurangan berkas Penggugat tersebut panitia memberikan tenggang waktu sampai tanggal 30 Oktober 2012 untuk melengkapinya akan tetapi Penggugat juga tidak dapat melengkapinya maka Penggugat sejak semula



tidak memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon Rektor Universitas
Simalungun ; -----

7. .Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Berkas Bakal Calon Rektor

Universitas

Universitas Simalungun pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 Senat
Universitas Simalungun telah menerima daftar 8 (delapan) nama bakal calon
Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 dan oleh Ketua dan
Sekretaris Senat Universitas Simalungun menyatakan terdapat 4 (empat)
berkas bakal calon yang tidak lengkap yang didalamnya termasuk berkas
Penggugat yang tidak lengkap dan selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2012
Senat Universitas Simalungun mengeluarkan Surat Keputusan No. 01/B.02/
Senat-USI/2012 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Simalungun
Untuk Dipilih Dan Ditetapkan Menjadi Rektor Universitas Simalungun
Periode Tahun 2012-2016 yaitu : 1.Drs.Hisarma Saragih ,M.Hum.

2.Drs.Anggiat Sinurat,M.Si

3. Drs.Marlan,M.Si

4. Djarusdin Sitio,SH,,MH.

8. Bahwa pendapat Penggugat yang menyatakan Penggugat diterima menjadi
bakal calon Rektor berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Rektor
Universitas Simalungun Periode 2012-2016 Nomor.19/PPR-USI/IX/2012
tanggal 12 Nopember 2012 adalah tidak benar dan surat tersebut adalah liar/
palsu karena yang mengeluarkan Surat Penetapan Calon Rektor Universitas
Simalungun untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Rektor Universitas
Simalungun Periode 2012-2016 adalah Senat Universitas Simalungun sesuai
Statuta Universitas Simalungun ; -----



9. Bahwa syarat penyampaian visi dan misi oleh 4 (empat) Calon Rektor dihadapan Organ Yayasan USI dan Senat Universitas Simalungun telah sesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 dan hasil Pemilihan Rektor tanggal 20 Nopember 2012 oleh Senat Universitas Simalungun telah

menetapkan

menetapkan Drs.Hisarma Saragih,M.Hum dan Djarusdin Sitio,SH,.MH sebagai Calon Rektor untuk ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 dan Senat Universitas Simalungun telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor.07/B.02/Senat-USI/2012 dan surat keputusan tersebut telah sesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 ; -----

10. Bahwa Bakal Calon Rektor USI yang ikut dalam penyampaian visi dan misi adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat sesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 Pasal 54 ,dan Senat Universitas Simalungun telah menjalankan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila Penggugat menganggap Surat Keputusan No.2504/I-Y-USI/2012 tertanggal 24 Desember 2012 yang dikeluarkan Tergugat adalah ecek-ecek adalah tidak benar karena Tergugat diangkat Menjadi Plt.Ketua Pengurus oleh Pembina telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Simalungun ; -----

11. Bahwa pendapat Penggugat pada point 10, 11 dan 12 harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa rapat Pembina tanggal 20 Desember 2012 adalah sah karena



dihadiri 2/3 anggota Pembina (vide: Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan USI) maka rapat Pembina tersebut sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat yang berhubungan dengan Yayasan USI termasuk memberhentikan Ketua Pengurus dan Sekretaris dan mengangkat Ketua Pengurus dan Sekretaris yang baru, serta memberhentikan Ketua Pembina dan rapat Pembina tersebut adalah sah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan USI, dan penetapan Rektor yang baru telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di Yayasan Universitas Simalungun. Maka Surat Keputusan Pengurus Yayasan

Universitas

Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 adalah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan USI dan juga Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012, dan apabila Penggugat berpendapat bahwa Ketua Pembina yang diberhentikan melaporkan Ketua Pembina sekarang ke Kepolisian Resor Pematang Siantar adalah merupakan hal lain dan tidak ada kaitannya dengan terbitnya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 ;

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Simalungun dan bukan berdasarkan Peraturan Yayasan Universitas Simalungun No.01/



Pemb.Y-USI/ART/2012 tanggal 3 November 2012 tentang Anggaran Rumah
Tangga Yayasan Universitas Simalungun karena Anggaran Rumah Tangga
tersebut adalah masih merupakan draft dan belum ditetapkan menjadi
Anggaran Rumah Tangga ; -----

13. Bahwa pendapat Penggugat dalam gugatan nya pada poin 14,15 dan 16 harus
ditolak dan di kesampingkan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak
dapat diterima, karena proses Pemilihan Rektor Universitas Simalungun telah
di jalankan secara Demokratis, Jujur,dan Adil dimana Pengurus, Senat serta
Panitia Pemilihan Rektor telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran
Dasar Yayasan USI dan juga telah sesuai dengan Statuta Universitas
Simalungun Tahun 2012 dan terbitnya Surat Keputusan Yayasan Universitas
Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas

Simalungun

Simalungun adalah sah karena didasarkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Universitas Simalungun maka Surat Keputusan tersebut harus di
pertahankan ; -----

14. Bahwa tentang tuntutan kerugian Penggugat harus ditolak dan
dikesampingkan atau setidaknya tuntutan tidak dapat diterima karena
tidak berdasar menurut hukum, kalau benar Penggugat mengalami kerugian
pada saat mengajukan lamaran untuk menjadi bakal Calon Rektor Universitas
Simalungun adalah bukan merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh
Tergugat karena Penggugat mengajukan lamaran adalah berdasarkan kemauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sendiri, dan apabila Penggugat mengalami kerugian maka itu adalah merupakan urusan dari Penggugat ; -----

15. Bahwa tentang tuntutan permohonan penundaan/penangguhan atas Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum karena pengangkatan Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 atas nama Rektor Drs.Hisarma Saragih M.Hum yang ditandatangani oleh Karmidin C Sinaga (PLt.Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun adalah sah karena telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Simalungun dan juga berdasarkan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus dengan amar Putusan sebagai berikut ; -----

DALAM

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak **berwenang** mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Nomor. 2504/I-Y-USI/2012 yang dikeluarkan oleh Plt.Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalugun ;

3. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 April 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

I .DALAM EKSEPSI ; -----

-Tentang objek sengketa dan kedudukan Tergugat sebagai subjek ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku “ maka Plt. KETUA

PENGURUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Penggugat sangat keliru mengatakan bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan MA. 210K/TUN/2001, Yurisprudensi MA No.269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998, karena yang dimaksud didalam Yurisprudensi tersebut adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Rektor Perguruan Tinggi Swasta (Rektor PTS sebagai objek PTUN) sementara Tergugat adalah merupakan Organ Yayasan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bukan **merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (vide: Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yo Undang-undang No.51 Tahun 2009) dan Tergugat juga bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (vide: Pasal 1 butir 6 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yo Undang-undang No.9 Tahun 2004 yo Undang-undang No.51 Tahun 2009) ; -----**

- Tentang kedudukan Penggugat sebagai subyek ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Undang-undang No.9 Tahun 2004 yo Undang-undang No.51 Tahun 2009 yang berbunyi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah ,

dengan

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----

Bahwa apabila dicermati isi dari pasal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 oleh Tergugat karena Penggugat adalah orang yang melamar menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang sejak semula tidak memenuhi syarat menurut Panitia Pemilihan Rektor berdasarkan Pasal 54 ayat(1) butir h Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 yang berbunyi “ Bakal Calon Rektor yang bukan Dosen tetap, harus mendapat persetujuan dan ijin bebas tugas tertulis dari Pimpinan Perguruan Tinggiya dan Penggugat tidak pernah sebagai tenaga pengajar dengan status Dosen Tidak Tetap di Universitas Simalungun ; -----

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor. 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menolak Penggugat sebagai Subjek dalam perkara ini ; -----

II.DALAM POKOK PERKARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tentang hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara mutatis mutandis yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan dinyatakan dalam jawaban ini ; -
3.
3. Bahwa benar Pengurus Yayasan Universitas Simalungun membentuk Panitia Pemilihan Rektor periode 2012-2016 dengan Surat Keputusan No. 1736/I-Y-
USI/2012 tertanggal 19 September 2012 karena jabatan Rektor Universitas Simalungun akan berakhir tanggal 24 Desember 2012 ; -----
4. Bahwa setelah panitia terbentuk dan selanjutnya panitia mengumumkan tahapan-tahapan dan syarat-syarat untuk menjadi bakal calon Rektor Universitas Simalungun melalui surat kabar dengan syarat-syarat berdasarkan Statuta Universitas Simalungun Pematang Siantar Tahun 2012 Pasal 54 yaitu tentang
Persyaratan menjadi Bakal Calon Rektor ;

5. Bahwa sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Rektor USI masa Pendaftaran Bakal Calon dibuka mulai 8 Oktober 2012 dan berakhir tanggal 22 Oktober 2012 dan jumlah bakal calon yang mendaftar sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Penggugat dan juga Tergugat II Intervensi ;

6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 Panitia Pemilihan Rektor mengadakan rapat tentang pemeriksaan kelengkapan administrasi dari kedelapan calon tersebut ternyata berkas Tergugat II Intervensi dinyatakan lengkap sementara berkas Penggugat belum lengkap yaitu mengenai surat ijin yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memuat/mencantumkan persetujuan bebas tugas akan tetapi justru mensyaratkan Penggugat tetap dibebani tugas mengajar di UNIMED dengan demikian telah bertentangan dengan surat pernyataan yang dibuat Penggugat yang menyatakan bersedia bekerja penuh waktu (full time) di Universitas Simalungun dan juga Penggugat tidak ada melampirkan persyaratan lain yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai tenaga Pengajar dengan status Dosen tidak tetap di Universitas Simalungun atas kekurangan berkas Penggugat tersebut panitia memberikan tenggang waktu sampai tanggal 30

Oktober

Oktober 2012 untuk melengkapinya akan tetapi Penggugat juga tidak dapat melengkapinya maka Penggugat sejak semula tidak memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon Rektor Universitas Simalungun ; -----

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Berkas Bakal Calon Rektor Universitas Simalungun pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 Senat Universitas Simalungun telah menerima daftar 8 (delapan) nama bakal calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 dan oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Simalungun menyatakan terdapat 4 (empat) berkas bakal calon yang tidak lengkap yang didalamnya termasuk berkas Penggugat yang tidak lengkap dan selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2012 Senat Universitas Simalungun mengeluarkan Surat Keputusan No.01/B.02/Senat-USI/2012 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Simalungun untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode Tahun 2012-2016 yaitu : 1.Drs.Hisarma Saragih ,M.Hum (Tergugat II Intervensi).

2.Drs.Anggiat Sinurat,M.Si

3. Drs.Marlan,M.Si



4. Djarusdin Sitio,SH,.MH.

8. Bahwa pendapat Penggugat yang menyatakan Penggugat diterima menjadi bakal Calon Rektor berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 Nomor.19/PPR-USI/IX/2012 tanggal 12 Nopember 2012 adalah tidak benar dan surat tersebut adalah liar/palsu karena yang mengeluarkan Surat Penetapan Calon Rektor Universitas Simalungun untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 adalah Senat Universitas Simalungun sesuai Statuta Universitas Simalungun tahun 2012 ; -----

9.

9. Bahwa syarat penyampaian visi dan misi oleh 4 (empat) Calon Rektor termasuk didalamnya Tergugat II Intervensi dihadapan Organ Yayasan dan Senat telah sesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 dan hasil Pemilihan Rektor tanggal 20 Nopember 2012 oleh Senat Universitas Simalungun telah menetapkan Tergugat II Intervensi dan Djarusdin Sitio, SH,.MH sebagai Calon Rektor untuk ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 dan Senat Universitas Simalungun telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor.07/B.02/Senat-USI/2012 dan surat keputusan tersebut telah sesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 ; -----

10. Bahwa Bakal Calon Rektor USI yang ikut dalam penyampaian visi dan misi termasuk Tergugat II Intervensi adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat sesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 Pasal 54, dan Senat Universitas Simalungun telah menjalankan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila Penggugat menganggap Surat Keputusan No.2504/I-Y-USI/2012



tertanggal 24 Desember 2012 yang dikeluarkan Tergugat adalah ecek-ecek adalah tidak benar karena Tergugat diangkat menjadi Plt.Ketua Pengurus oleh Pembina telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Simalungun ;

11. Bahwa pendapat Penggugat pada point 10, 11 dan 12 harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat menilai apakah rapat Pembina tanggal 20 Desember 2012 adalah sah atau tidak karena Penggugat orang luar yang sama sekali tidak mengerti dengan Yayasan Universitas .Maka Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi menjadi Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 adalah telah sesuai dengan

Anggaran

Anggaran Dasar Yayasan USI dan juga Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012, dan apabila Penggugat berpendapat bahwa Ketua Pembina yang di berhentikan melaporkan Ketua Pembina sekarang ke Kepolisian Resor Pematang Siantar adalah merupakan hal lain dan tidak ada kaitannya dengan terbitnya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 ;

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi menjadi Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 tertanggal 24 Desember 2012 telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan



Universitas Simalungun dan bukan berdasarkan Peraturan Yayasan Universitas Simalungun No.01/Pemb.Y-USI/ART/2012 Tanggal 3 November 2012 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Simalungun karena Anggaran Rumah Tangga tersebut adalah masih merupakan draft dan belum ditetapkan menjadi Anggaran Rumah Tangga ; -----

13. Bahwa pendapat Penggugat dalam gugatannya pada poin 14, 15 dan 16 harus ditolak dan di kesampingkan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena proses Pemilihan Rektor Universitas Simalungun telah dijalankan secara Demokratis, Jujur, dan Adil dimana Pengurus, Senat serta Panitia Pemilihan Rektor telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan USI dan juga telah sesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 dan terbitnya Surat Keputusan Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi menjadi Rektor Universitas Simalungun adalah sah karena didasarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Simalungun maka Surat Keputusan tersebut -----

tersebut harus dipertahankan ; -----

14. Bahwa tentang tuntutan kerugian Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tuntutan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum, kalau benar Penggugat mengalami kerugian pada saat mengajukan lamaran untuk menjadi bakal Calon Rektor Universitas Simalungun adalah bukan merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat karena Penggugat mengajukan lamaran adalah berdasarkan kemauan dari Penggugat



sendiri, dan apabila Penggugat mengalami kerugian maka itu adalah merupakan urusan dari Penggugat ; -----

15. Bahwa tentang tuntutan permohonan penundaan/penangguhan atas Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No.2504/I-Y-USI/2012 harus ditolak dan di kesampingkan atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum karena Pengangkatan Tergugat II Intervensi menjadi Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 yang ditandatangani oleh Karmidin C Sinaga (PLt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun) adalah sah karena telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Simalungun dan juga berdasarkan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus dengan amar Putusan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang

mengadili

mengadili perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Nomor.2504/I-Y-USI/2012 yang dikeluarkan oleh Plt.Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalugun ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 9 April 2013 dan tertanggal 16 April 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Desember 2012, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 23 April 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-27 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 s/d P-7, P-12 s/d P-14, P-16 s/d P-20, P-24 s/d P-26 tidak ada aslinya, Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No. 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun

Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2012-2014 atas nama Drs. Hisarma Saragih, M.Hum
tertanggal 24 Desember 2012 yang ditandatangani Drs. Karmidin C.
Sinaga Pengurus Yayasan Universitas Simalungun (Bukti P-1) ; -----

2. Foto copy Undangan rapat No.88/PEMB.Y-USI/VI/2012 tertanggal 13
Desember 2012 ditandatangani oleh Ketua Pembina Yayasan
Universitas Simalungun an. Drs. H.T. Zulkarnaen Damanik, MM
(Bukti P-2) ; -----

3. Foto copy Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Universitas No. Istimewa/VII-
Y-USI/2012 tertanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani
Ketua Pembina Yayasan Universitas Simalungun an. Drs. H.T
Zulkarnaen Damanik, M.M (Bukti P-3) ; -----

4. Foto copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 04
April 2012 yang ditandatangani DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
tentang Perubahan Pasal dalam Anggaran Dasar Yayasan Universitas
Simalungun (Bukti P-4) ; -----

5. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Bukti P-5) ; -----

6. Foto copy Peraturan Yayasan Universitas Simalungun No. 01/PEMB.Y-USI/
ART/2012 tanggal 3 November 2012 tentang Anggaran Rumah
Tangga Universitas Simalungun (Bukti P-6) ; -----

7. Foto copy Surat Keputusan Pembina Yayasan Universitas Simalungun No. 91/
PEMB.Y-USI/V/2012 tentang Pemberhentian Ketua Pengurus
dan



dan Sekretaris Pengurus Y-USI serta Pengangkatan Ketua Pengurus Sementara dan Sekretaris Pengurus Sementara Y-USI tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani Ketua Pembina Yayasan Universitas Simalungun Dr. Med.Dr Polentino Girsang SPB,KBD, FinaCs (Bukti P-7) ; -----

8. Foto copy Berita Acara Seleksi/Verifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Rektor Universitas Simalungun No. 15/PPR-USI/IX/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun atas nama: -----

a..Ketua: Dra. Agustina H. Girsang,

b.Sekretaris: Jenriswandi Damanik,

c.Penanggung jawab: Masdin Saragih, SH.,MH,

d.Bendahara: Lerman Saragih, SH

e.Anggota: Donna Saragih, SE

f.Anggota: Tumbur Tambunan, SH

g.Anggota: Elfina O.P. Damanik, SE

h.Anggota E. Purba, SS

i. Anggota Suhendra Sitepu (Bukti P-8) ;

9. Foto copy Potongan Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal Senin, 12 November 2012 tentang 6 Calon Rektor Universitas Simalungun



yang memenuhi syarat administrasi dengan nama yang lulus (Bukti P-9) ; -----

10. Foto copy Surat Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode

2012-2016

2012-2016 dengan No. 16/PPR-USI/IX/2012 perihal penyampaian daftar nama bakal Calon Rektor beserta kelengkapan berkas, tertanggal 01 November 2012 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun dan diketahui Penanggung Jawab, (Bukti P-10) ; -----

11. Foto copy Surat Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode

2012-2016 dengan No. 17/PPR-USI/IX/2012 perihal pernyataan keberatan atas surat keputusan senat, tertanggal 10 November 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 atas nama Dra. Agustina H. Girsang adapun mengenai keberatan Panitia Pemilihan Rektor Simalungun terhadap Surat Surat Keputusan Senat Universitas Simalungun No. 01/B.02/Senat-USI/2012 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Simalungun untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 dan dengan secara tegas Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun menolak hasil keputusan tersebut karena bertentangan dengan isi surat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun No. 16/PPR-USI/IX/2012 dan isi pengumuman Panitia No. 02/PPR-USI/IX/2012, serta Berita Acara



Panitia tanggal 31 Oktober 2012, bahwa hasil Penyaringan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun sesuai dengan pengumuman dan hasil verifikasi / seleksi administrative sebanyak 8 (delapan) orang dan telah memenuhi persyaratan administrative sebanyak 6 (enam) orang, yang seharusnya menyampaikan visi dan misi dihadapan Senat USI dan organ Yayasan Universitas Simalungun (Bukti P-11) ; -----

12.

12.Foto copy Surat Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 dengan No.18/PPR-USI/IX/2012 tanggal 10 November 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012 -2016 atas nama Dra. Agustina H. Girsang perihal keberatan atas Surat Keputusan Senat No. 01/B.02/Senat-USI/2012 (Bukti P-12) ; -----

13.Foto copy Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 dengan No. 19/PPR-USI/IX/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012 - 2016 atas nama Dra. Agustina H. Girsang perihal penyampaian hasil seleksi/verifikasi bakal Calon Rector USI Periode 2012-2016 (Bukti P-13) ; -----

14. Foto copy Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 dengan No. 21/PPR-USI/IX/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012 - 2016 atas nama Dra. Agustina H. Girsang perihal pembekuan sementara seluruh proses pemilihan



Rektor USI Periode 2012-2016 (Bukti P-14) ;

15. Foto copy Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 dengan No. 23/PPR-USI/IX/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun periode 2012 - 2016 atas nama Dra. Agustina H. Girsang perihal Penjelasan atas Surat No. 001/D.12/Senat USI/2012 (Bukti P-15) ;

16.

16. Foto copy Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 dengan No. 24/PPR-USI/IX/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012 - 2016 atas nama Dra. Agustina H. Girsang perihal pembekuan sementara kegiatan Pemilihan Rektor USI Periode 2012-2016 (Bukti P-16) ; -----

17. Foto copy Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 dengan No. 25/PPR-USI/IX/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 atas nama Dra. Agustina H. Girsang kepada Anggota Senat USI Sdr. Jasman Purba, perihal penjelasan yang berhak menetapkan Calon Rektor Simalungun adalah Panitia Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 sesuai dengan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan Universitas Simalungun No. 11736/I-Y-USI/2012

tanggal 19 September 2012 (Bukti P-17) ; -----

18.Foto copy Universitas Simalungun Panitia Pemilihan Rektor Periode 2012-2016 dengan No. 31/PPR-USI/IX/2012 tanggal 22 November 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012 - 2016 atas nama Dra. Agustina H. Girsang kepada Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun, perihal Laporan Panitia dan sekaligus mohon pembatalan Proses Pemilihan Rektor Universita Simalungun Periode 2012-2016 (Bukti P-18) ;

19.Foto copy Potongan Surat Kabar Harian Waspada tertanggal Senin, 25 September 2012 tentang Pengumuman penerimaan menjadi Bakal

Calon

Calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 di Pematang Siantar.(Bukti P-19) ; -----

20.Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan diangkat menjadi Rektor pada Universitas Simalungun Pematang Siantar dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas mengajar di Universitas Negeri Medan atas nama Prof. Dr. Amrin Saragih, MA, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama (gol.IV/e) Jabatan Guru Besar/Dosen FBS UNIMED yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor UNIMED Prof. DR. Ibnu Hajar M.Si tertanggal 8 Oktober
2012 (Bukti P-20) ; -----

21. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resor Pematang
Siantar No. STPL/647/XII/2012/SU/STR atas nama laporan Drs.
H.T. Zulkarnaen Damanik, MM telah melaporkan telah terjadi tindak
pidana pemalsuan Surat dalam hal ini dilaporkan terhadap
DR.Med.POLENTYNO Girsang, tertanggal 30 Desember 2012
(Bukti P-21) ; -----

22. Foto copy Surat tanggapan atas Surat Keberatan Panitia Pemilihan Rektor
Periode 2012-2016 Calon Rektor Universitas Simalungun No. 26/
PPR-USI/IX/2012 tertanggal 16 Nopember 2012 yang ditandatangani
Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun atas nama Ketua
Dra. Agustina H. Girsang yang ditujukan kepada Bapak Prof.Amrin
Saragih, MA (Bukti P-22) ; -----

23. Foto copy Surat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode
2012-2016 No. 27/PPR-USI/IX/2012 Perihal Pembekuan sementara
seluruh

seluruh Proses Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode
2012-2016 tertanggal 17 Nopember 2012 di Pematang Siantar yang
ditujukan kepada Calon Rektor Rektor Universitas Simalungun
Periode 2012-2016 (Bukti P-23) ; -----

24. Foto copy Salinan Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Bukti P-24) ; -----



25. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti P-25) ; -----

26. Foto copy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Bukti P-26) ; -----

27. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pematang Siantar No. Pol : B/156/IV/2013/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 22 April 2013 (Bukti P-27) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti T & T.II Int-1 s/d T & T.II Int-37 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti T & T.II Int-1 s/d T.II Int-3 sesuai dengan salinan, bukti T & T.II Int-24, bukti T & T.II Int-30, T & T.II Int-32 s/d T & T.II Int-37. Bukti - bukti tersebut masing - masing adalah sebagai -----

sebagai berikut -----

1. Foto copy Akte Pendirian Yayasan Universitas Simalungun No.1 (Bukti T & T.II Int-1) ; -----



2. Foto copy Anggaran Dasar Yayasan USI No.37 (Bukti T & T.II Int-2) ;

3. Foto copy Anggaran Dasar Yayasan USI No.22 (perubahan) (Bukti T & T.II Int-3) ; -----

4. Foto copy Statuta Universitas Simalungun Pematangsiantar Tahun 2012 Bab VIII Pasal 54 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Rektor (Bukti T & T.II Int-4) ;

5. Foto copy Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor: 1736 /I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 (Bukti T & T.II Int-5) ; -

6. Foto copy Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor: 2497/ I-Y-USI/2012 Tentang Perubahan Susunan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 (Bukti T & T.II Int-6) ;

7. Foto copy Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Rektor Universitas Simalungun No. 04/PPR-USI/IX/2012, Selasa 23 Oktober 2012 (Bukti T & T.II Int-7) ; -----

8. Foto copy Berita Acara Seleksi /Verifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Rektor Universitas Simalungun No. 15/PPR-USI/IX/2012, Rabu tanggal 31 Oktober 2012 (Bukti T & T.II Int-8) ; -----

9.



9. Foto copy Berita Acara Seleksi / Verifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon
Rektor Universitas Simalungun No.15/PPR-USI/IX/2012 tanggal 31
Oktober 2012 (Bukti T & T.II Int-9) ; -----
10. Foto copy Berita Acara Serah Terima Berkas Bakal Calon Rektor Universitas
Simalungun tanggal 1 Nopember 2012 (Bukti T & T.II Int-10) ; -----
11. Foto copy Surat No.06/PPR-USI/X/2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi
kepada Sdr,Prof.Dr.Amrin Saragih,MA Bakal Calon Rektor tentang
berkas belum lengkap (Bukti T & T.II Int-11) ; -----
12. Foto copy berkas Bakal Calon Rektor Universitas Simalungun Prof. Amrin
Saragih, MA (Bukti T & T.II Int-12) ; -----
13. Foto copy Berkas Bakal Calon Rektor Universitas Simalungun Drs. Hisarma
Saragih, M.Hum (Bukti T & T.II Int-13) ; -----
14. Foto copy Notulen Rapat Senat Universitas Simalungun pada hari Senin 6
Nopember 2012 tentang nama-nama yang dinyatakan memenuhi
persyaratan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon Rektor
sebanyak 4 (empat) (Bukti T & T.II Int-14) ; -----
15. Foto copy Surat Keputusan Senat Universitas Simalungun Nomor: 01/
B.02.Senat-USI/2012 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas
Simalungun untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Rektor Universitas
Simalungun Periode 2012-2016 (Bukti T & T.II Int-15) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Berta Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2012 -2016 tanggal 20 Nopember 2012 (Bukti T & T.II Int-16) ; -----

17.

17. Foto copy Surat Keputusan Senat Universitas Simalungun Nomor: 07/B.02/ Senat-USI/2012 tentang Calon Rektor Universitas Simalungun untuk ditetapkan menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode Tahun 2012- 2016 (Bukti T & T.II Int-17) ; -----

18. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Rektor Universitas Simalungun Periode Tahun 2012-2016 (Bukti T & T.II Int-18) ; -----

19. Foto copy Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor: 2504/ I-Y-USI/2012 tentang pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode Tahun 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 (Bukti T & T.II Int-19) ; -----

20. Foto copy Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Universitas Simalungun No.89/PEMB.Y-USI/V/2012 (Bukti T & T.II Int-20) ; -----

21. Foto copy Surat Keputusan Pembina Yayasan Universitas Simalungun No.90/ PEMB.Y-USI/V/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Pembina Yayasan Universitas Simalungun (Bukti T & T.II Int-21) ; -----

22. Foto copy Surat Keputusan Pembina Yayasan Universitas Simalungun No.91/ PEMB.Y-USI/V/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Ketua Pengurus dan Sekretaris Pengurus Y-USI serta
Pengangkatan Ketua Pengurus Sementara dan Sekretaris Pengurus
Sementara Y-USI (Bukti T & T.II Int-22) ; -----

23. Foto copy Undangan Rapat 13 Desember 2012 No.88/PEMB.Y-USI/VI/2012
untuk rapat Kamis tanggal 20 Desember 2012 dengan materi rapat

adanya

adanya demo mahasiswa Universitas Simalungun dan Pembahasan
masalah pemilihan Rektor USI serta Pemberhentian Ketua Pengurus
dan Sekretaris Pengurus Y-USI (Bukti T & T.II Int-23) ; -----

24. Foto copy Daftar Hadir Rapat Pembina Yayasan Universitas Simalungun
tertanggal 20 Desember 2012 (Bukti T & T.II Int-24) ; -----

25. Foto copy Daftar Hadir Rapat (Lanjutan) Pembina Yayasan Universitas
Simalungun tertanggal 20 Desember 2012 (Bukti T & T.II Int-25) ; --

26. Foto copy Surat Kuasa dari Parlindungan Purba SH,.MM kepada Marja Raja
Hasiholan Purba,SH tertanggal 20 Desember 2012 untuk menghadiri
Rapat Pembina Y-USI Kamis tertanggal 20 Desember 2012 (Bukti T
& T.II Int-26) ; -----

27. Foto copy Undangan Rapat No.81/PEMB-Y-USI/VI/2012 tanggal 20 Oktober
2012 untuk rapat hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 dengan materi
Rapat Pembahasan Draft (rencana) Anggaran Rumah Tangga (ART)
Yayasan Universitas Simalungun (Bukti T & T.II Int-27) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Daftar Hadir Rapat Pembina Yayasan Universitas Simalungun Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 materi rapat Pembahasan Draf (rencana) Anggaran Rumah Tangga Y-USI (Bukti T & T. II Int-28) ; -----
29. Foto copy Draft Peraturan Yayasan Universitas Simalungun No.01/PEMB.Y-USI/ART/2012 tanggal 3 Nopember 2012 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Simalungun (Bukti T & T.II Int-29) ; ---
30. Foto copy Surat Pernyataan Masdin Saragih, SH, MH tertanggal 25 Maret 2013 tentang tunjangan setifikasi Dosen yang diketahui Rektor Universitas Simalungun

Simalungun Drs. Hisarma Saragih, M.Hum (Bukti T & T.II Int-30) ;
31. Foto copy Surat Nomor: 28/PPR-USI/IX/2012 perihal Pengalihan Sementara Tugas-tugas Sekretaris kepada sdr.Tumbur Tambunan,SH tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani Ketua Panitia Dra.Agustina H Girsang (Bukti T & T II Int -31) ; -----
32. Foto copy Surat Nomor 06/B.02/Senat-USI/2012 tentang tanggapan senat Universitas Simalungun perihal Pengalihan Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor USI Periode 2012-2016 yang ditujukan kepada Dra.Agustina H.Girsang untuk menanggapi surat Dra.Agustina H.Girsang tanggal 17 November 2012 (BuktiT & T.II Int-32) ; -----
33. Foto copy Daftar hadir penyampaian visi misi calon Rektor Universitas Simalungun periode 2012-2016 Rabu tanggal 14 Nopember 2012 (Bukti T & T II Int-33) ; -----



34.Foto copy Daftar Hadir Pemilihan Calon Rektor USI Periode 2012-2016 Selasa
20 Nopember 2012 (Bukti T & T II Int -34) ; -----

35.Foto copy Surat Nomor : 85/PEMB.Y-USI/VI/2012 perihal Undangan Rapat
untuk hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 dengan materi rapat
mendengarkan penjelasan / tanggapan dari berbagai pihak
sehubungan dengan pemilihan Rektor USI Periode 2012-2016
(Bukti T & T II Int-35) ; -----

36.Foto copy Notulen Rapat Pembina Nomor: 86/N-PEMB.Y-USI/V/2012, Sabtu
tanggal 8 Desember 2012 tentang calon Rektor Periode 2012-2016
yang telah dipilih senat untuk dirapatkan di Dewan Pembina pada

rapat

rapat tanggal 15 Desember 2012 (Bukti T & T II Int-36) ; -----

37.Foto copy Notulen Rapat Pembina Nomor : 82/N-PEMB.Y-USI/V/2012 Perihal
Pembahasan Draf Anggaran Rumah Tangga Yayasan USI pada hari
Sabtu 3 Nopember 2012, menerangkan bahwa Anggaran Rumah
Tangga Yayasan USI belum pernah disahkan menjadi Anggaran
Rumah Tangga Yayasan USI (Bukti T & T II.Int -37) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya
dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

1. Drs. H.T ZULKARNAIN DAMANIK, MM ; memberikan keterangan dengan
bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai



berikut ; -----

- Bahwa saksi tahu pada waktu pemilihan Rektor

Universitas Simalungun, karena saksi sebagai ketua pembina yang tugasnya memberi arahan agar pelaksanaan pemilihan Rektor dilaksanakan dengan baik yang ditujukan kepada pengurus yayasan dan panitia dan saksi mengatakan dari awal mereka mematuhi petunjuk pembina ; -----

- Bahwa saksi tahu terjadi perselisihan pada waktu dilaksanakan pemilihan karena banyak ketidakcocokan antara panitia dan senat dimana ada calon yang dielemineer pada waktu hendak menyampaikan visi dan misi dihadapan senat meskipun namanya sudah tercantum sebagai calon untuk

menyampaikan

menyampaikan visi dan misi ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang dielemineer tersebut

membuat laporan secara tertulis dan dia mengugrat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Ketua Panitia adalah Ibu

Agustina Girsang dan beberapa anggota lain ; ----

- Bahwa saksi sebagai ketua pembina mengundang rapat pimpinan tanggal 13 Desember 2012 untuk rapat tanggal 20 Desember 2012 membahas masalah pemilihan Rektor sekaligus adanya demo mahasiswa dan hasil rapatnya adalah beberapa orang dari pembina tidak mau memenuhi aturan sesuai undangan rapat yang saksi kirimkan, mereka membuat rapat sendiri ; -----

- Bahwa rapat pada waktu itu saksi buka sesuai agenda rapat tetapi tidak ada hasil rapatnya kemu

dian mereka mengadakan rapat tanpa undangan

dan agenda rapat dan langsung mengangkat Dr.

Med. Dr. Polentino Girsang SpB KBD FinaCs

sebagai Ketua Pembina dan saksi mengatakan tin

dakan mereka itu melanggar nggaran rumah tang-

ga Yayasan Universitas Simalungun ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan ada absen rapat pada waktu itu dan yang menandatangani notulen rapat hanya saksi saja ; -----
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan hukum dia masih ketua pembina ; -----
- Bahwa saksi mengatakan rapat tanggal 20 Desember 2012 merupakan rapat karena ada agenda rapat yang mencantumkan waktu, tanggal dan materi rapat dan quorum rapat 2/3 hadir bisa dilakukan, sedangkan rapat lanjutan tidak sah karena tidak ada agenda rapatnya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan rapat yang saksi undang itu tidak menghasilkan suatu kesepakatan dan saksi mengatakan pada saat agenda rapat yang terakhir ditutup oleh saksi dan saksi tidak tahu jarak waktu antara rapat yang saksi pimpin dengan rapat yang dipimpin oleh pembina yang lain ; -----
- Bahwa terhadap tindakan mereka itu saksi melaporkan hal itu ke Kantor Polisi dan saksi sudah mendapat Surat Tanda Penerima Laporan No. STPL/647/XII/2012/SU/STR tanggal 30 Desember 2012 dan mereka sebagai tersangka ; -----



- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi ketidak co

cokan antara panitia dan senat adalah
tentang menentukan jumlah orang yang
memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor USI;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar
senat meleminier 2 calon Rektor tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada 6 calon Rektor yang
diserahkan panitia kepada senat dan terhadap 6

orang calon Rektor tersebut sudah diumumkan di

koran SIB ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pada Anggaran Dasar 30

Juli pengurus mengangkat pelaksanaan kegiatan

dan pada akte perubahan No. 22 tanggal 20 Januari

2012 berubah pengurus hanya mengusulkan, seka -

rang didalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kewenangan pengurus melantik Rektor ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang melaksanakan visi

dan misi adalah senat ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar pemilihan Rektor

- Bahwa saksi tidak ada menerima berkas 6 calon Rektor dan saksi tidak tahu apa kekurangan berkas

Penggugat tersebut tetapi saksi tahu ada surat keberatan Penggugat ; -----

-Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya tidak ada

periode pengangkatan ketua pembina, tetapi setelah itu baru ada yaitu 5 tahun ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia menjabat sebagai Ketua

Pembina sebelum tahun 2012 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia dieleminer oleh seluruh anggota pembina ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu objek sengketa tetapi tidak secara

detail ; -----

2. Dra. AGUSTINA HERAWATY Br. GIRSANG ; memberikan keterangan

dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut ;

- Bahwa saksi adalah ketua panitia pemilihan calon

Rektor Universitas Simalungun yang anggotanya

ada 10 orang termasuk saksi yang tugasnya

menjaring dan membuat jadwal kegiatan pemilihan

calon Rektor, membuat pengumuman di mesmedia

dan Fakultas ; -----

- Bahwa saksi mengatakan salah satu syarat untuk

menjadi calon Rektor adalah S3, kalau tidak ada

masih dimungkinkan S2 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran dibuka

selama

1 (satu)

1 (satu) bulan dan selama 1 bulan ada 8 orang yang

mendaftar, dari 8 orang yang mendaftar 2 orang



yang lengkap berkasnya dan 6 orang yang tidak lengkap berkasnya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada 6 orang yang tidak lengkap berkasnya dan diberi kesempatan untuk melengkapinya karena masih ada waktu 1 (satu) minggu lagi untuk melengkapi berkas yang kurang lengkap ternyata dalam 1 minggu ada 4 orang yang melengkapi berkasnya, sehingga yang lengkap berkasnya ada 6 orang, 2 orang lagi gugur yaitu Dr.Ir. Jep Rudiantho Saragih, M.Si dan Prof.Dr. Marihot, SE,MM dan saksi mengatakan Penggugat lolos administrasinya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pada tahap kedua sekretaris menyerahkan berkas 6 orang yang memenuhi syarat administrasi ke senat, ternyata terjadi seleksi kembali oleh ketua senat, sekretaris senat dan sekretaris panitia hal ini saksi ketahui karena senat menyampaikan hasil notulen rapat, dimana dalam notulen rapat hanya 4 orang yang lolos dari 6 orang yang memenuhi syarat dengan alasan 2 orang tidak memiliki izin bebas tugas ; ----

- Bahwa saksi mengatakan izin bebas tugas tidak ada

dicantumkan



dicantumkan dalam persyaratan pemilihan calon

Rektor karena bebas tugas itu tidak lazim ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pemilihan calon Rektor

berdasarkan statuta ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada 4 orang yang

mengikuti visi dan misi ;

- Bahwa saksi mengatakan ketua senat pernah melihat

pengumuman di koran harian Waspada tentang

syarat-syarat menjadi bakal calon Rektor USI (bukti

P-19) ; -----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia pernah

mengeluarkan surat laporan panitia sekaligus mohon

pembatalan proses pemilihan calon Rektor USI

Periode 2012-2016 tanggal 22 Nopember 2012

(bukti P-15) ; -----

- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Pembina Yayasan

USI No. 91/PEMB.Y-USI/V/2012 tanggal 21

Desember 2012 tentang Pemberhentian Ketua

Pengurus dan Sekretaris Pengurus Y-USI serta

Pengangkatan Ketua Pengurus Sementara dan

Sekretaris Pengurus Sementara Y-USI (Bukti P-7) ;



- Bahwa saksi mengatakan sampai dengan detik ini saksi masih Sekretaris Pengurus Yayasan USI yang

sah

sah ; -----

- Bahwa saksi mengatakan panitia boleh mengeyampingkan statuta tetapi ada hal yang tidak lazim dalam statuta karena Panitia lebih tinggi dari yayasan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan syarat yang di statuta khususnya Pasal 54 dipenuhi oleh Penggugat kecuali izin bebas tugas ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat bukan dosen di Universitas Simalungun tetapi dosen di Unimed ; ---

3. JASMAN PURBA ;

memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia termasuk panitia pemilihan bakal calon Rektor USI ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tugas senat adalah melaksanakan visi dan misi dimana anggota senat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 29 orang, ketua senat adalah Drs. Ulung Napitu

M.Si ; -----

- Bahwa saksi melaksanakan visi dan misi setelah panitia menyeleksi administrasi, tetapi ada masalah

pada tahap awal dimana yang disodorkan Ketua

Senat dan Sekretaris senat ada 4 orang calon Rektor;

- Bahwa -----

- Bahwa saksi mengatakan 2 orang tereliminasi karena tidak memenuhi persyaratan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dari 6 orang menjadi 4 orang yang lolos saksi tahu dari koran dan langsung dari panitia dan saksi mengatakan ada 3 orang yang keberatan dari 29 orang senat dengan alasan dasar meloloskan 4 orang tersebut tidak jelas dan pada waktu meloloskan 4 orang itu ke 29 orang anggota senat diundang ; -----

- Bahwa saksi mengatakan syarat yang dimajukan Penggugat itu diskriminatif dengan yang lainnya ; --

- Bahwa saksi mengatakan dasar pertimbangan 4 calon itu adalah Surat Keputusan Menteri tentang Pendidikan Tinggi Pasal 33 Tahun 2012 syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Rektor harus S3, kebetulan 4 orang yang
lolos tersebut semuanya S2 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia selaku anggota senat
tidak diberi leluasa untuk melihat surat yang
berbeda dari ketua panitia dan sekretaris senat ;

- Bahwa saksi mengatakan ia lupa kapan diangkat
sebagai anggota senat dan saksi sebagai anggota
senat tidak ikut menggodok statuta tahun 2012
karena pada saat itu statuta sudah selesai baru saksi

diangkat

diangkat sebagai anggota senat dan saksi pernah
membaca statuta itu ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak sebagai
dosen, dosen luar biasa atau sebagai dosen tetap di
Universitas Simalungun ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3
(tiga) orang saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

1. Ir KATARESADA KETAREN, MT ; memberikan keterangan dengan
berjanji yang pada pokok nya adalah sebagai



berikut ;

- Bahwa saksi sudah 20 tahun mengajar sebagai dosen

di Universitas Simalungun (USI) ; -----

- Bahwa saksi tahu ada gugatan Prof. Dr Amrin
Saragih, MA (Penggugat) tentang pemilihan calon
Rektor USI ; -----

- Bahwa saksi tahu cara-cara pencalonan karena saksi
ikut sebagai anggota senat ; -----

- Bahwa saksi mengatakan panitia seleksi calon
pemilihan Rektor adalah Pak Damanik dan ketua
panitia dalam seleksi adalah Dra.Agustina Herawaty
Br. Girsang dan saksi kenal dengannya ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan tugas ketua panitia adalah
mendata administrasi ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dalam statuta Universitas
Simalungun ada diatur bahwa senat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah atau tidaknya persyaratan bakal

calon Rektor ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang membuat statuta adalah senat beserta yayasan USI ; -----

- Bahwa saksi mengatakan panitia seleksi bakal calon Rektor tidak boleh membuat peraturan lain selain dalam statuta ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tugas senat adalah memberi pertimbangan kepada Rektor termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor;

- Bahwa saksi mengatakan syarat-syarat menjadi bakal calon Rektor USI ada diatur dalam statuta pasal 54 antara lain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan serendah-rendahnya S2, tidak sedang tugas belajar, bakal calon Rektor yang bukan dosen tetap harus mendapat persetujuan dan ijin bebas tugas tertulis dari pimpinan perguruan tingginya dan lain-lain ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu berapa orang

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendaftar sebagai calon Rektor karena itu bukan urusan senat, tetapi yang masuk ke senat ada 6 berkas calon Rektor, kemudian diseleksi dan dicek tentang kelengkapan berkas tersebut sesuai dengan statuta, ternyata ada 4 yang memenuhi syarat dan yang 4 inilah yang dipilih oleh senat sesuai dengan tugas-tugasnya untuk diajukan sebagai calon Rektor kepada yayasan untuk dipilih ;

- Bahwa saksi juga ada meneliti berkas bakal calon Rektor USI (Penggugat) karena termasuk 6 berkas calon tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sidang senat yang menyatakan berkas Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam statuta pasal 54 ;

-

- Bahwa saksi mengatakan salah satu dari bakal calon Rektor yang tidak lolos seperti Penggugat karena tidak ada surat izin bebas tugas dari pimpinan perguruan tingginya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah mengajar di Universitas Simalungun ; -----

-Bahwa saksi mengatakan ada keputusan senat USI atas penetapan 4 calon Rektor USI yaitu Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Senat USI No. 01/B.02/Senat-USI/2012

tanggal 6 Nopember 2012 (Bukti T & T II Int-15) ; -

- Bahwa
- Bahwa saksi mengatakan ada SK bersama antara
senat dengan pengurus yayasan bahwa statuta itu
berlaku secara resmi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan anggota senat, panitia
tidak boleh membuat peraturan atau syarat menjadi
bakal calon Rektor melanggar statuta ; -----
- Bahwa saksi mengatakan seandainya ada persyaratan
yang lain/berbeda harus kembali kepada statuta pada
saat di senat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu berita dikoran
ditembuskan kepada senat pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi Rektor USI
sekarang adalah Drs. Hisarma Saragih, M.Hum dan
sampai sekarang tidak ada polemik terhadap Rektor
USI sekarang ini ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menandatangani
berkas secara administrasi sekarang ini adalah Drs.
Hisarma Saragih, M.Hum selaku Rektor USI (Bukti
T & T.II Int-30) ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang hadir
dalam rapat senat dan saksi kenal dengan Jasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba yang juga anggota senat, dimana pada waktu rapat senat dia hadir, tetapi saksi tidak ingat apakah

Jasman Purba

Jasman Purba ada disodori berkas 6 orang bakal calon Rektor USI tadi ;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat sidang senat ada dibacakan satu persatu kekurangan berkas bakal calon Rektor USI ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pada saat sidang senat tidak ada dibacakan hasil notulen rapat dan saksi mengatakan ada daftar hadir anggota senat pada waktu bersidang ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah baca ada persyaratan bakal calon Rektor yang diterbitkan oleh ketua panitia dan diumumkan di media masa ; -----

- Bahwa saksi mengatakan panitia tidak pernah minta izin kepada senat untuk diumumkan di media masa tentang syarat penerimaan bakal calon Rektor USI ;

- Bahwa saksi mengatakan setelah panitia memberitahukan kepada media masa atau papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman tentang syarat penerimaan bakal calon, tidak ada salah satu senat yang menyanggah pengumuman tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tugas senat adalah memilih calon Rektor sesuai statuta, tetapi saksi tidak hapal apa tugas panitia ; -----

- Bahwa

-Bahwa saksi mengatakan anggota senat seluruhnya antara 28, 29 orang ; -----

- Bahwa saksi mengatakan statuta merupakan aturan tertinggi di Universitas ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia pernah melihat Anggaran Rumah Tangga Yayasan USI ; -----

- Bahwa saksi mengatakan bab V Pasal 16 (Bukti P-6) tidak satupun statuta itu merupakan hirarkhi peraturan yayasan karena itu masih draf dan belum disyahkan dan tidak berlaku ; -----

-Bahwa saksi mengatakan senat bisa meeliminer keputusan panitia karena senat melakukan pemilihan dan pemiihan itu setelah memenuhi persyaratan dan saksi juga mengatakan bahwa tugas senat juga termasuk meneliti administrasi ; -----



- Bahwa saksi tidak ingat kapan dikirim berkas dari panitia ke senat dan saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan berkas itu ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu apakah ada keberatan setelah dikirim berkas oleh panitia ke senat dan saksi tidak pernah melihat atau membaca ada keberatan terhadap keputusan senat (Bukti P-11) ;

- Bahwa
- Bahwa saksi tidak tahu ketua pembina mengundang para anggota peminanya untuk mengadakan rapat pemilihan Rektor ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu ketua pembina sudah melaporkan anggotanya ke Polisi ; -----

- Bahwa saksi mengatakan awalnya ada 2 orang anggota senat yang keberatan yaitu Jasman Purba dan Jep Rudiantho dan terakhir Jep Rudiantho setuju ; -----

2. JENRISWANDI DAMANIK, SH.,MH ; memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokok nya adalah sebagai berikut ;



- Bahwa saksi mengatakan tugas panitia adalah menyeleksi administrasi berkas bakal calon Rektor ;

- Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon Rektor ada 8 orang, yang pertama kali memenuhi syarat 3 orang, yang kedua 4 orang ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada 8 yang berkas yang dikirim kesenat tetapi 4 orang administrasinya yang lengkap dan 4 orang yang administrasinya tidak lengkap karena tidak ada surat izin bebas tugas dari pejabat atasannya dan saksi kirimkan 8 berkas calon tersebut sesuai dengan SK panitia karena ia tidak

berhak

berhak memilah-milahnya ;

- Bahwa saksi mengatakan persyaratan yang dibuat panitia di media masa dan papan pengumuman harus sesuai dengan persyaratan yang ada distatuta ;-

- Bahwa saksi mengatakan tahapan pencalonan dan pemilihan Rektor Universitas Simalungun setelah keluar SK panitia berdasarkan statuta ; -----



- Bahwa saksi mengatakan ia sebagai sekretaris pernah tugas-tugasnya dialihkan kepada orang lain dan ada surat ketua panitia kepada saksi untuk mengalihkan tugas-tugasnya tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan benar tanda tangannya yang terdapat dalam berita acara seleksi/verifikasi kelengkapan berkas bakal calon Rektor USI (bukti P-8), tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat berita acara tersebut sebelum ditandatangani, tetapi saksi ada membaca berita acara tersebut sebelum ditandatangani ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu pada waktu di iklankan di media masa dan saksi juga tidak membacanya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu ada pengumuman di harian waspada dan SIB karena tidak

tidak melalui saksi pengumuman itu untuk di iklankan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat ketua panitia memberhentikan saksi sebagai sekretaris dan



tidak ada SK pemberhentian dari pengurus yayasan

kepada saksi ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak ada dilaporkan ke

kantor Polisi tetapi ia sebagai saksi disitu ; -----

3. Pdt.P.V PANDAPOTAN HALOHO, Sth.MBA ; memberikan keterangan

dengan berjanji yang pada pokok nya adalah

sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah pendeta di gereja protestan

Simalungun dan saksi termasuk anggota pembina di

Yayasan Universitas Simalungun, dimana ketua

pembinanya adalah Dr. Med Dr. Polentino Girsang

SpB KBD FinaCs, yang sebelumnya Drs. H.T.

Zulkarnain Damanik, MM ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Drs. H.T. Zulkarnain, MM

sebagai ketua pembina sejak tahun 1997 s/d 20

Desember 2012 dan Drs. H. T. Zulkarnain, MM

tidak lagi sebagai ketua pembina karena ada

masalah ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu apakah ada

ketentuan



ketentuan didalam statuta atau peraturan yayasan,

berapa tahun menjabat sebagai ketua pembina ;

- Bahwa saksi mengatakan sahnya untuk pemilihan

ketua pembina diatur dalam anggaran dasar yayasan

USI ; -----

- Bahwa saksi mengatakan terjadinya pemilihan ketua

pembina pada tanggal 20 Desember 2012 dalam

rangka pemilihan Rektor, dimana Drs. H.T.

Zulkarnain, MM masih ketua pembina yang

memimpin rapat dan membuka rapat dan setelah

Drs. H.T. Zulkarnain, MM membacakan materi

rapat yang tidak sesuai dengan keputusan rapat

tanggal 8 Desember 2012, lalu ia meninggalkan

rapat karena tidak sesuai dengan maksudnya, setelah

ditunggu ± 15 menit ia tidak juga hadir, maka sesuai

dengan anggaran dasar pasal 10 ayat 6 (Bukti T &

T.II Int-2), rapat pembina dipimpin oleh ketua

pembina dan jika ketua pembina tidak hadir atau

berhalangan maka rapat pembina akan dipimpin

oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota

pembina yang hadir, lalu rapat diteruskan dan

mereka sepakat memilih ketua pembina

Dr.Med.Dr.Polentino Girsang SpB KBD FinaCs, hal

ini dilakukan karena waktu sudah sangat mendesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masa waktu tugas Rektor sudah hampir

selesai

selesai sesuai dengan skejul ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada 9 orang anggota pembina, tetapi yang hadir pada waktu itu 6 orang ;

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu rapat yang dipimpin oleh Drs. H.T. Zulkarnain, MM memenuhi quorum dan saksi mengatakan pada waktu rapat lanjutan ada berita acaranya dan nama saksi ada tercantum didalamnya (Bukti T & T.II Int-20) ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada 8 point hal-hal yang diputuskan dalam rapat pembina Yayasan USI No. 89/PEM.Y-USI/V/2012 (bukti T & T.II Int-20) dimana ada salah satu point yang berhubungan dengan pemberhentian pengurus yayasan USI ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada SK Pembina Yayasan USI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Pembina Yayasan USI (Bukti T & T.II Int-21) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pembina sudah menetapkan Drs. Karmidin C. Sinaga sebagai Pls. Ketua Pengurus Yayasan USI dengan sekretaris Jenriswandi Damanik, SH.MH dan bendahara Lerman Saragih ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan Drs. Karmidin C. Sinaga pernah memberikan SK tentang pengangkatan Rektor USI kepada pembina tetapi saksi lupa nomor SK nya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan draf Peraturan Yayasan USI tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan USI (Bukti T & T.II Int-29) belum disahkan dan sudah dibahas tanggal 3 Nopember 2012 ; -----

- Bahwa saksi selaku anggota Pembina mengatakan Rektor USI yang terpilih adalah Drs. Hisarma Saragih, M.Hum dan pemilihannya adalah melalui proses penjaringan dan sebagainya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu dan tidak ada undangan rapat tanggal 13 Desember 2012 untuk rapat tanggal 20 Desember 2012 oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Drs H.T Zulkarnain Damanik, MM (Bukti
P-2) ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia berinisiatif datang pada
rapat tanggal 20 Desember 2012 karena hasil
keputusan rapat tanggal 8 Desember 2012,
disepakati tanggal 15 Desember 2012, lalu ditunda
lagi karena istri Drs H.T Zulkarnain Damanik, MM
sedang sakit di Jakarta lalu rapat ditunda tanggal 20
Desember 2012 ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan setelah ketua pembina
(Drs. H.T Zulkarnain Damanik, MM) meninggalkan
rapat tanggal 20 Desember 2012, lalu rapat
dilanjutkan lagi, tetapi tidak ada agenda rapatnya ; --

- Bahwa saksi mengatakan terhadap rapat tanggal 20
Desember 2012 tidak dilaporkan ke Polisi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
menyerahkan konklusi/kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak
ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; ----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y- USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon pada Pengadilan agar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan

Tergugat II Intervensi

Tergugat II Intervensi dalam perkara ini telah diwakili oleh masing-masing kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim meneliti serta mempelajari surat kuasa masing-masing pihak tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 2 April 2013, dimana dalam Surat Jawaban tersebut selain sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat materi eksepsi-eksepsi, dan setelah dicermati pada pokoknya menguraikan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI ; -----

I. Tentang objek sengketa dan kedudukan Tergugat sebagai Subjek ; -----

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Plt.Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha, sehingga Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor : 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dan apabila Penggugat keberatan tidak diikutsertakan menjadi bakal calon Rektor Universitas Simalungun karena tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Rektor bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadilinya akan tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum karena Tergugat adalah merupakan organ Yayasan

sesuai

sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ; -----

II. Tentang Kedudukan Penggugat sebagai Subjek ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ditarik suatu kesimpulan bahwa kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas



Simalungun Periode 2012-2016 oleh Tergugat karena Penggugat adalah orang yang melamar menjadi Rektor Universitas Simalungun 2012-2016 yang sejak semula tidak memenuhi syarat menurut panitia pemilihan Rektor berdasarkan Pasal 54 ayat (1) butir h Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012, oleh karena kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan dengan dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menolak Penggugat sebagai subjek atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam masing-masing Surat Jawabannya tersebut, Penggugat selain telah membantah tentang pokok perkara juga telah membantah berkaitan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 9 April 2013 dan 16 April 2013 yang pada pokoknya bertetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah pula menanggapi didalam Dupliknya tertanggal tertanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang

yang memohon agar eksepsinya dapat diterima sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan eksepsi-eksepsi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ; -----



I. Tentang objek sengketa dan kedudukan Tergugat sebagai Subjek ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penilaian dan pendapat Majelis Hakim bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah dengan berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa ; -----

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----



Menimbang, bahwa kaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tergugat bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pendapat bahwa berdasarkan pada Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional dan dipertanggung jawabkan oleh seorang Menteri yaitu (Menteri Pendidikan Nasional) dan akan termasuk urusan yang bersifat eksekutif atau urusan Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan secara atribusi khusus dalam bidang pendidikan yayasan mendapat wewenang dari Pemerintah untuk berperan serta dan bertindak sebagai mitra Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga selaras dengan yang dimaksud Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari Negara kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik terutama, jika pihak swasta atau masyarakat ingin menyelenggarakan suatu pendidikan tinggi harus berbentuk Yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri dengan kata lain bahwa suatu Yayasan Pendidikan sejak memperoleh persetujuan/izin tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional maka dengan sendirinya organ yayasan atau Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung dalam suatu yayasan pendidikan tersebut akan bertindak ataupun berbuat selaku wakil dari Pemerintah sehingga tindakan hukum yang dilakukan adalah kaitannya dengan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T & T.II Int-19 (berupa keputusan pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012 2016) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Plt.Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan ke atas nama Drs. Hisarma Saragih, MHum sebagai individu yang terpilih dalam pengangkatan Rektor Universitas Simalungun tersebut, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kedudukan Tergugat sebagai subjek adalah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo ; -----

II.Tentang Kedudukan Penggugat sebagai subjek; -----



Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana

sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut tidak menganut Asas *Actio Popularis* yaitu suatu asas yang tidak memberikan hak gugat kepada setiap orang melainkan hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang mempunyai kepentingan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dapat mengajukan gugatan. Hal demikian sesuai azas ada kepentingan maka ada aksi (Point d’interest point d’action) ; -----

Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) yang telah diterbitkan oleh Tergugat begitu sangat merugikan Penggugat dan menuntut pembatalan atau pernyataan tidak sah dari Pengadilan, adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara secara formal merupakan unsur yang esensial bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat atau tidaknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal tersebut diatas dan telah secara jelas dan nyata bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat oleh karena Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu calon Rektor dalam pemilihan Rektor Periode 2012-2016 yang telah dilaksanakan ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum

dan

dan dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan segi syarat formal suatu gugatan dapat diterima dan layak disidangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara selain yang telah dieksepsi oleh Tergugat didalam surat Jawabannya adalah sebagai berikut ; -----

Tentang tenggang waktu ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 menyebutkan: *“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ” ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa , dengan tegas disebutkan bahwa Penggugat secara formal mengetahui surat keputusan (objek sengketa a quo) serta merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan a quo adalah pada tanggal 26 Desember 2012 waktu sedang istirahat dari mengajar di Unimed sehingga

sehingga Penggugat merasa terganggu dan dirugikan dan hal tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat selama proses persidangan ataupun melalui bukti-bukti surat ataupun saksi-saksinya, sehingga apabila gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 30 Januari 2013 maka sangat jelas dan nyata tenggang waktu yang diberikan Undang-undang kepada Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya belum terlewati, sehingga dengan demikian syarat formal gugatan terkait tenggang waktu untuk dapat menggugat telah dipertimbangkan dan beralasan hukum dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun syarat formal suatu gugatan telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya adalah sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012

Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24

Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan

pertimbangan

pertimbangan dan penilaian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa a quo Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan/pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah penerbitan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat objek sengketa a quo) berupa Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau adanya cacat yuridis dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan ;

Selanjutnya apakah dalam penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut telah cukup memperhatikan penerapan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti-bukti surat

dan

dan keterangan saksi-saksi ataupun Pengakuan para pihak yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan serta mendapatkan beberapa fakta hukum, yang terurai sebagaimana berikut ;

-
1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum (Vide bukti



P-1=T & T.II Int -19) ;

2. Bahwa berdasarkan akta Notaris Robert Tampubolon, SH Nomor 22 tanggal 17 September 1991 telah tertuang pernyataan keputusan rapat yang memuat tentang Susunan Pembina Yayasan Universitas Simalungun dan beberapa perubahan anggaran dasar yayasan, adapun susunan pembina yayasan terbut adalah sebagai Ketua Pembina Yayasan adalah Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan 8 (delapan) orang anggota Pembina Yayasan Universitas Simalungun (Vide bukti P-4= T & T. II.Int-3) ; -----

3. Bahwa berdasarkan bukti T & T.II Int-5 oleh Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun telah diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 dengan susunan kepanitiaan adalah sebagai berikut Penanggung Jawab adalah Masdin Saragih,SH.MH, Ketua adalah Dra. A Herawaty Girsang, Sekretaris J.R Damanik,SH.MH. Bendahara Lerman Saragih,SH dan 6 (enam) orang anggota. ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 19 September 2012 ; -----

4. Bahwa proses pengangkatan Rektor Universitas Simalungun diawali dengan diadakannya rapat pembina Yayasan Universitas Simalungun tertanggal 20 Desember
Desember 2012 (Vide bukti T & T.II Int-20) ; -----

5. Bahwa sebelum diadakannya rapat pembina tersebut, pada tanggal 13 Desember 2012 Ketua Pembina Yayasan Universitas Simalungun tertanda Drs.H.T



Zulkarnain Damanik, MM telah menyampaikan undangan rapat dengan agenda yang tercantum dalam undangan tersebut adalah adanya demo mahasiswa Universitas Simalungun dan pembahasan masalah Pemilihan Rektor USI (Vide bukti P-2=T &T.II Int-23) ; -----

6. Bahwa rapat pembina tersebut tidak berjalan dengan lancar dan oleh ketua pembina yayasan USI Drs.H.T Zulkarnain Damanik.MM menutup rapat dan pergi meninggalkan rapat tersebut oleh karena rapat berjalan tidak sesuai dengan acara yang diagendakan (Vide bukti P-3 dan keterangan saksi Drs. H.T Zulkarnain Damanik, MM dibawah sumpah) ; -----
7. Bahwa berdasarkan bukti T & T.II Int-20 agenda rapat tetap dilanjutkan oleh 5 (lima) orang anggota pembina (Dr.Med Dr Polentino Girsang, SpB,KBD, FinaCs, Pdt.PV Pandapotan Haloho,STh, MBA, Marja R Hasiholan Purba, SH, DR (HC) Minten Saragih, Ir. Washington Sipayung, MM) tanpa dihadiri oleh Ketua Pembina (Drs. H.T Zulkarnain Damanik, MM) dan ditetapkanlah suatu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Universitas Simalungun dengan beberapa hal yang telah diputuskan dalam rapat tersebut yaitu ; -----

- a. Menetapkan Ketua Pembina secara aklamasi yakni Dr.Med.Dr Polentino Girsang, SpB, KBD, FinaCs menggantikan Drs.H.T Zulkarnain Damanik, MM ;

- b. Menetapkan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yakni Drs.Hisarma Saragih, M.Hum ;

c.



- c. Memberhentikan Saudara Masdin Saragih, SH,MH dari Jabatan
Ketua Yayasan USI dan Saudari Dra.Agustina Herawaty Girsang dari

Jabatan Sekretaris Yayasan USI ;

- d. Mengangkat saudara Drs. Karmidin Sinaga sebagai pelaksana Ketua
Yayasan USI dan Saudara Jenriswandi Damanik, SH.MH sebagai

pelaksana Sekretaris Yayasan USI ;

- e. Memerintahkan pengurus yayasan USI untuk menerbitkan Surat
Keputusan Pemberhentian Rektor Periode 2008-2012 dan
Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 ;

- f. Melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelantikan dan
serah terima jabatan Rektor Universitas Simalungun ;

- g. Agar pengurus melaporkan proses, persiapan dan rencana pelantikan
serta serah terima jabatan Rektor Universitas Simalungun ;

- h. Agar pengurus yayasan USI melaksanakan pelantikan Rektor USI
Periode 2012-2016 pada tanggal 26 Desember 2012 ;

8. Bahwa berdasarkan bukti T & T.II Int-21 pada tanggal yang sama yaitu tanggal
20 Desember 2012 Ketua Pembina Yayasan Universitas Simalungun Dr.Med.Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polentino Girsang, SpB,KBD,FinaCs menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua pembina yayasan universitas simalungun yang menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 20 Desember 2012 memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri saudara Drs.H.T Zulkarnain Damanik,MM dari Ketua Pembina Y-USI dan mengangkat Dr. Med.Dr. Polentino Girsang, SpB,KBD, FinaCs menjadi Ketua Pembina Yayasan USI

USI periode 2012-2017 terhitung mulai tanggal 20 Desember 2012 pukul 12.00 WIB ; -----

9. Setelah ditetapkan hasil keputusan rapat tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2012 melalui Surat Keputusan Nomor 2497/I-Y-USI/2012 Plt Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun (Drs.Karmidin C Sinaga) menetapkan tentang perubahan susunan panitia pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yakni mengangkat Drs.Karmidin C Sinaga sebagai Penanggung Jawab menggantikan Masdin Saragih, SH.MH dan mengangkat Lerman Saragih, SH sebagai Ketua Panitia menggantikan Dra.Agustina Herawaty Girsang serta merangkap bendahara. ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 22 Desember 2012 (Vide bukti T & T.II.Int-6) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani beberapa aturan ketentuan yang berlaku baik yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara internal pada satu kelembagaan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dalam hal ini adalah Plt. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun, Majelis Hakim akan mendasari pada ketentuan Statuta Universitas Simalungun Pematang Siantar Tahun 2012 Bab VIII. tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian pimpinan, senat, pelaksana akademik, pelaksana administrasi dan dewan penyantun ; -----

Pasal 54 ayat (6) Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor ; -----

a. Rektor diangkat dan dilantik oleh Pengurus Yayasan Universitas Simalungun ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terkait objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dikaitkan dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku (Statuta Universitas Simalungun) yang juga telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berpendapat dan menyimpulkan bahwa secara yuridis temporis (waktu), lokus (tempat) dan materiel (isi/materi) dalam penerbitan objek sengketa, Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun berwenang untuk menerbitkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis prosedural sekaligus substansi dari penerbitan objek sengketa a quo, yang meliputi pengujian dari segi Peraturan Perundang-undangan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo adalah apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi Peraturan Perundang-



undangan dan berdasarkan hukum ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan meneliti bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut : bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum terurai diatas dan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dapat dicermati bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah terjadi beberapa rentetan peristiwa hukum yang kemudian oleh para pihak menjadi suatu pertentangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim perlu untuk terlebih dahulu mengurai satu persatu kejadian dari peristiwa - peristiwa hukum tersebut sebagaimana juga telah

terurai

terurai dalam fakta- fakta hukum diatas adalah sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2012 telah dibentuk yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yang diketuai oleh Dra.A.Herawaty Girsang ; -----

bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara rapat Pembina Yayasan Universitas Simalungun salah satu hal yang diputuskan adalah memberhentikan Saudara Masdin Saragih, SH.MH dari Jabatan Ketua Pengurus Yayasan USI dan mengangkat Saudara Drs.Karmidin C Sinaga sebagai Pelaksana Ketua Yayasan USI, dan selanjutnya oleh Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun melalui surat keputusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Desember 2012 melakukan perubahan susunan panitia pemilihan Rektor Universitas Simalungun Tahun 2012-2016 sehingga terjadi perubahan kedudukan penanggung jawab dan ketua panitia pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rentetan terjadinya perubahan struktur pembina/pengurus kelembagaan Yayasan Universitas Simalungun tersebut ada bersumber ataupun berawal dari beberapa hal yang diputuskan dalam rapat pembina tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pembina Yayasan Universitas Simalungun, termasuk juga adanya diktum dalam rumusan hasil rapat tersebut yang menetapkan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 yakni Saudara Drs. Hisarma Saragih, M.Hum, sehingga Ketua Pengurus Yayasan juga menetapkan dalam surat keputusannya tentang pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 atas nama Drs.Hisarma Saragih, SH.M.Hum (objek sengketa a quo), yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah rapat pembina yayasan yang diadakan pada tanggal 20 Desember 2012 tersebut telah sesuai prosedur berdasarkan aturan yang mengatur ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Statuta Universitas Simalungun Pematang Siantar Tahun 2012 dan beberapa perubahan dan penambahan Pasal Anggaran Dasar Yayasan yang termuat dalam Akta No 22 tanggal 20 Januari 2012 menyebutkan dalam ayat (1) Organ Yayasan sebagai Penyelenggara terdiri dari : Pembina, Pengurus dan Pengawas, kemudian dalam ayat (2) pembentukan, fungsi, wewenang tugas tanggung jawab dan hak organ yayasan diatur dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dengan acuan Pasal tersebut dikaitkan dengan bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (2) masa jabatan ketua pembina adalah 5 (lima) tahun apabila berhalangan tetap maka rapat pembina memilih ketua, dalam ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan lebih lanjut rapat pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina dan jika dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan fakta hukum yang telah diungkapkan diatas yaitu pada tanggal 20 Desember 2012 telah diagendakan rapat pembina Yayasan USI dengan materi pembahasan tentang demo mahasiswa Universitas Simalungun dan pembahasan Pemilihan Rektor Universitas Simalungun, pada awalnya rapat tersebut telah dihadiri oleh 6 (enam) orang pembina termasuk Ketua Pembina (Drs.H.T Zulkarnain Damanik, MM), sehingga secara de facto dalam rapat pembina tanggal 20 Desember 2012 tersebut adalah hadir, namun kemudian menutup acara rapat tersebut oleh karena mengingat situasi yang tidak kondusif dimana materi rapat tidak sesuai dengan yang diagendakan sebelumnya, sehingga keadaan yang demikian tidaklah bisa disimpulkan atau dianggap/dikualifisir ketua pembina tersebut tidak hadir atau berhalangan tetap dan memaksakan untuk harus diangkat secara aklamasi seorang ketua pembina yang baru serta memberhentikan ketua pembina yayasan yang lama yang juga dituangkan dalam hasil keputusan rapat dengan waktu yang bersamaan, oleh karena agenda rapat dibuat dan diketahui oleh ketua pembina

jauh

jauh hari sebelumnya, bahkan telah sempat datang dan hadir untuk membuka rapat dan memimpin jalannya rapat pembina tersebut, apalagi tanpa dihadiri oleh ketua pembina rapat tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan rapat pembina dengan ketua pembina yang baru tersebut yang tertuang dalam berita acara rapat pembina, oleh karena hal tersebut sangatlah tidak beralasan hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rapat pembina Yayasan Universitas Simalungun pada tanggal 20 Desember 2012 pasca tidak lagi dipimpin oleh Ketua Pembina Yayasan (Drs.H.T Zulkarnain Damanik,MM) tidaklah dibenarkan sesuai hukum sehingga berpotensi terdapatnya cacat yuridis terhadap setiap keputusan yang dihasilkannya, maka oleh karenanya keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh rapat tanggal 20 Desember 2012 setelah rapat ditutup oleh Ketua Pembina (Drs.H.T Zulkarnain Damanik,MM) secara hukum tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap keputusan atau penetapan yang dikeluarkan berdasarkan hasil rapat pembina tanggal 20 Desember 2012 adalah merupakan suatu rangkaian dan rentetan peristiwa hukum termasuk dalam penerbitan objek sengketa a quo, sehingga beralasan hukum pula untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa asas yang terdapat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beserta pengertian dan makna yang terkandung dalam pengertian asas-asas tersebut dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan mengkaitkan tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa adapun asas yang pertama adalah Asas Kecermatan dengan makna mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, kemudian Asas Motivasi yang menentukan bahwa setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil, dan terakhir adalah Asas Kepastian Hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukumpun suatu kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian beberapa asas tersebut, jika dikaitkan dengan prosedur dan substansi sampai pada saat dimana Tergugat menerbitkan suatu surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu dengan menerbitkan surat keputusan (objek sengketa a quo), dengan didasari oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap beberapa asas yang telah dikemukakan diatas jika dihubungkan dengan cara dan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa belum berdasarkan pada asas-asas sebagaimana tersebut diatas dan secara umum tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan (objek sengketa a quo) ; --

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah bertentangan atau tidak bersesuaian dengan penerapan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas

Kecermatan

Kecermatan, Asas Motivasi dan Asas Kepastian Hukum ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara procedural dan substansi telah terdapat dan terbukti adanya cacat yuridis dan juga terjadi dalam rangkaian proses penerbitan surat keputusan tersebut (objek sengketa), sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan kedalam perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang_undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta dalam pelaksanaannya tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga mempunyai alasan hukum pula untuk menyatakan batal surat keputusan Tergugat, objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan Penggugat baik didalam posita dan petitum gugatannya mengenai mohon adanya ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya kerugian secara materil yang diderita oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa a quo, maka dengan demikian permohonan ganti rugi tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada, penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak berdasarkan hukum serta terdapatnya cacat yuridis, maka oleh karenanya petitum-petitum gugatan Penggugat sepanjang tentang objek sengketa haruslah dinyatakan dapat dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat juga memuat permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian termasuk perintah untuk melakukan pemilihan ulang calon Rector Universitas Simalungun Periode 2012-2016, maka permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para pihak telah dipertimbangkan kecuali bukti surat dan keterangan yang tidak relevan, tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lainnya yang terkait ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Dalam pokok perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun
Nomor : 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas
Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs.
Hisarma Saragih, M.Hum ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengurus Yayasan
Universitas Simalungun Nomor : 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012
atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang calon Rektor
Universitas Simalungun Periode 2012-2016 ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang
timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2013** oleh
kami : HERMAN BAEHA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **YARWAN,**
SH.MH dan **LUSINDA PANJAITAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan
dibantu oleh **MARDIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YARWAN, SH.,MH

HERMAN BAEHA, SH.MH,

2. LUSINDA PANJAITAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH.



Biaya-biaya perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. A.T.K Perkara	Rp. 150.000,-
3. M a t e r a i	Rp. 12.000,-
4. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Pencatatan	Rp. 3.000,-
6. Surat-surat panggilanRp. 180.000,-

J u m l a h Rp 380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----